

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA HIPERSEKS
(Studi Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Zulfa Zakiatul Faqiroh
NIM: 201102010048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA HIPERSEKS
(Studi Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Zulfa Zakiatul Faqiroh
NIM: 201102010048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA HIPERSEKS
(Studi Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Disusun Oleh:

Zulfa Zakiatul Fakhroh

201102010048



Disetujui Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.

NIP.198809212023212028

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA HIPERSEKS
(Studi Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juni, 2025

Penguji

Ketua

Sekretaris


Fathor Rahman, M.Sy
NIP.19840605 201801 1 001


Ahmad Hoiri, M.H
NUP.201708158

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag

2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I,

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. (QS. An-Nisa’:3)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 104

PERSEMBAHAN

Penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga penulis mampu menuntaskan tugas akhir ini. Oleh karena itu, saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak tercinta “Samsul” dan ibu tersayang “Atmani” selaku orang tua yang menjadi super hero dalam hidup ini, dan telah menjadi inspirasi dalam hidup saya, selalu memberikan dukungan, kasih sayang, serta selalu menasehati saya dan doa yang tak henti-hentinya tanpa diminta. Saya berharap dengan meraih gelar sarjana ini dapat membuat mereka bangga terhadap saya dan membahagiakan mereka.
2. Para guru dari RA hingga MA serta Dosen Kampus Uin Khas Jember yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan serta motivasi.
3. Adikku aaidatul mustaqimah yang selalu memberikan semangat dan perhatian, serta Keluarga besar yang turut memberikan kenyamanan, semangat, dukungan dan doa yang selalu di langitkan untuk saya. Dan sebagai tempat paling nyaman untuk pulang ke kampung halaman yang membuat saya selalu ingin pulang ketika jauh di perantauan.
4. Sahabat saya yaitu sopia, nanda, pida, hikmah, serta adik-adik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu selalu menemani saya, dan mendukung selama proses pengerjaan skripsi berlangsung.
5. Serta teman seperjuangan kelas hukum keluarga 2 angkatan 2020, yang turut andil membantu selama masa perkuliahan dari awal mahasiswa baru hingga saat ini.

KATA PENGANTAR


Ucapan syukur “Alhamdulillah” selalu penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata’ala, yang memberikan nikmat kesehatan, dan dzat yang hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan. Shalawat dan salam selalu penulis lantunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Meskipun ada banyak keterbatasan dalam pengerjaannya, riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan secara luas. Dengan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M, CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.
8. Ibu Siti Muslifah S.H.I., M.S.I, selaku Dosen Pembimbing sekaligus DPA yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Para Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama penulis menempuh pendidikan.

Demikian akhir kata dari saya selaku penulis dalam penelitian ini yang masih banyak kurangnya. Penulis akan senang menerima kritik dan saran untuk mengembangkan tulisan yang lebih baik.



Jember, 31 Oktober 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Zulfa Zakiatul Fakhroh

Nim:201102010048

ABSTRAK

Zulfa Zakiatul Fakhriroh, 2025: Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Hiperseks (Studi Putusan Nomor : 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr).

Kata Kunci: Poligami, Hiperseks

Di Indonesia prinsip dasar perkawinan adalah monogami, yang hanya memperbolehkan mempunyai satu isteri. Namun, hal ini tidak sama dengan monogami mutlak. Berdasarkan syarat dan ketentuan hukum tertentu, poligami diperbolehkan. Aturan yang mengatur poligami dituangkan dalam pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 55 hingga 59 Kompilasi Hukum Islam. Hal yang menarik untuk dicermati dan diteliti muncul dari putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr, dimana sang suami meminta izin poligami dengan alasan hiperseks, dan permohonan tersebut disetujui oleh majelis hakim yang berlandaskan pada pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini mendorong penulis untuk mendalami penelitian dan analisis putusan tersebut dalam skripsi yang berjudul “analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Izin Poligami Karena hiperseks (studi putusan nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr).

Fokus penelitian dalam skripsi ini meliputi: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami karena hiperseks pada putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr?, 2) Bagaimana permohonan izin poligami karena hiperseks pada putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif, Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan kasus (case approach). Menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, dan studi dokumen. Analisis data berupa deskriptif analisis, dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini: Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami karena hiperseks pada putusan nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr hipersek didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa suami dapat mengajukan izin poligami jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dalam perkara ini, hakim menerima alasan pemohon bahwa istri tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis akibat hiperseks suami. Hakim juga mempertimbangkan adanya persetujuan tertulis dari istri pertama, serta tidak adanya perlawanan hukum dari pihak istri. Oleh karena itu, hakim mengabulkan permohonan tersebut. Namun, penting digarisbawahi bahwa dasar pertimbangan tersebut masih menuai kontroversi karena penggunaan alasan hiperseks tidak secara eksplisit tercantum dalam syarat formal Undang-Undang maupun KHI. Permohonan izin poligami karena hiperseks pada putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan tidak bersifat mutlak. Dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Qutb dan ulama lainnya, poligami hanya dibolehkan dalam kondisi darurat dan harus disertai dengan keadilan dan tanggung jawab penuh dari suami. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, izin poligami hanya dapat diberikan apabila pemohon memenuhi syarat alternatif (istri tidak dapat menjalankan kewajiban, sakit, atau tidak dapat melahirkan keturunan) dan syarat kumulatif (persetujuan istri, jaminan nafkah dan keadilan). Dalam putusan ini, hakim menilai bahwa semua syarat telah terpenuhi secara formal. Meski demikian, secara substansial perlu dikritisi karena hiperseks sebagai alasan poligami belum memiliki ketentuan hukum yang jelas serta bisa menjadi celah pembenaran yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	20
BAB III	42
METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis penelitian	42
B. Sumber Bahan Hukum	43
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
D. Analisis Data	44
E. Keabsahan Bahan Hukum	45
F. Tahap-tahap Penelitian	45
BAB IV	47

HASIL DAN PEMBAHASAN	47
BAB V	71
PENUTUP	71
DAFTAR PUSTAKA.....	74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Adapun dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Perkawinan juga merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaan yang memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan sebagai kebutuhan dasar manusia, dan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.

Pernikahan yang diakui di Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal (1)

² Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Oktober 2020), 319.

pernikahan monogami dan pernikahan poligami.³ Meski pada prinsipnya Undang-undang lebih condong kepada pernikahan monogami, namun tidak menutup kemungkinan pernikahan poligami dilakukan.

Menurut Pasal 55 KHI, seorang laki-laki boleh mempunyai empat istri sekaligus. Persyaratan utama untuk beristri banyak adalah suami harus menjamin perlakuan adil terhadap isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat-syarat pokok tersebut tidak dapat dipenuhi, maka suami dilarang menikah dengan orang lain. Lebih lanjut, Pasal 56 menjelaskan bahwa, suami yang ingin beristri lebih dari satu harus meminta persetujuan Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama tidak sah secara hukum.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 syarat-syarat poligami yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat

(2) syarat-syarat poligami yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶

³LESTARI, Novita. "Problematika hukum perkawinan di indonesia". *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 2018, 4.1: 43-52.

⁴Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 dan 56.

⁵Kompilasi Hukum Islam, Bab IX Pasal 57

Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, seseorang juga harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 58 KHI yaitu :⁷

1. Adanya persetujuan isteri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Kebanyakan poligami yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan dilakukan dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi saja, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi), tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan undang-undang dan kompilasi hukum islam di atas dengan melakukan poligami bawah tangan.⁸

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang hanya mempunyai seorang istri, wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.

⁶Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4

⁷Inpres, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 58.

⁸MASRI, Esther. *Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Krtha Bhayangkara, 2019, 13.2: 223-241.

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁹

Dalam kedudukannya sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas untuk memeriksa secara menyeluruh, berpegang pada, dan memahami asas-asas peraturan perundang-undangan sosial yang bersangkutan. Ketika mengadili suatu perkara, penting bagi hakim untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang fakta dan keadaan yang melingkupi perkara tersebut. Dengan demikian, dalam konteks Peradilan Agama, hakim memegang peranan penting dalam menentukan diterima atau ditolaknya permohonan izin poligami. Untuk mengambil keputusan, hakim harus bersandar pada landasan hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi pedoman. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim menjadi bahan kajian yang menarik.¹⁰

Hakim memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan permohonan dalam proses ini hakim dengan cermat mempertimbangkan rata-rata pendapatan bulanan pemohon sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), serta pemohon dan termohon mempunyai satu anak berumur 7 tahun. Kemudian calon istri kedua pemohon berstatus perawan, sehingga tanggung

⁹ Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Oktober 2020), 334.

¹⁰Henry Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 9, No. 3, (Desember 2012): 154, https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4639-Henry_Hakim.pdf.

jawab pemohon dalam menafkahi keluarganya dianggap mampu maka dari itu hakim sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.¹¹

Dalam hal ini putusan hakim yang akan dikaji oleh peneliti adalah putusan Pengadilan Agama Jember, dimana Pengadilan Agama tersebut telah memutus perkara pemberian izin poligami yaitu pada putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr. Dalam isi putusannya Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dengan alasan yang pada pokoknya karena antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon sudah saling mencintai dan termohon (Istri) tidak bisa melayani kebutuhan seks yang sangat tinggi (Hiperseks) pemohon, sehingga termohon menginginkan pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri pemohon tersebut dan pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami.¹²

Poligami merupakan praktik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, dengan alasan yang beragam. Meskipun beberapa alasan mungkin tampak sepele dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Maka penting untuk mempertimbangkan kesejahteraan individu dan masyarakat ketika mengevaluasi diperbolehkannya poligami, karena Islam dan hukum

¹¹Salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr. 2

¹²Salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr, 13.

Indonesia mungkin tidak secara otomatis mendukung hal tersebut. Sebaliknya, ketika diperbolehkannya poligami harus bergantung pada alasan yang kuat.¹³

Salah satu alasan pemberian izin poligami muncul ketika seorang suami dengan dorongan seksual yang kuat atau sering disebut dengan hiperseks, mendapati istrinya tidak mampu memenuhi kebutuhan seksualnya. Hal ini terkadang digunakan sebagai sarana atau alasan untuk melakukan poligami. Namun perlu diingat, alasan tersebut tidak sejalan dengan persyaratan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Meski demikian, majelis hakim dalam kasus ini membandingkan antara ketidakmampuan isteri memuaskan nafsu jasmani suaminya dengan kegagalannya menunaikan kewajibannya sebagai isteri.¹⁴

Menurut peneliti, setelah membaca dan memahami serta mengamati putusan tersebut, ternyata pemohon dikatakan mengalami hiperseks, perlu diketahui bahwa hiperseks adalah kebiasaan disfungsional yang disertai dengan fantasi seksual, sering kali disertai dengan keinginan seksual berlebihan. Pada kasus ini Pemohon merasa kurang puas dengan hubungan yang dilakukan bersama Termohon, Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seorang istri telah menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Namun, dalam putusan Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr, majelis hakim menyetujui permohonan izin

¹³Nurlaila Harum, "Analisis Terhadap Putusan Hakim PA Bitung Tentang Poligami Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban", *Journal of Islamic Law and Economics*, (2023): 5, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2597>.

¹⁴Rindiyani, "Analisis Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 4.

poligami tersebut. Sebaiknya majelis hakim menunda atau bahkan menolak permohonan izin poligami tersebut. Saat mempertimbangkan potensi dampak dari poligami, hakim seharusnya mempertimbangkan konsekuensi negatif yang mungkin timbul bagi diri Pemohon, anak-anak, dan istri Pemohon. Poligami seharusnya hanya dipandang sebagai solusi jika tujuan pernikahan tidak dapat dicapai dengan cara lain. Perlu diingat bahwa izin poligami tidak dimaksudkan semata-mata untuk meningkatkan kepuasan seksual pria. Terdapat kekhawatiran bahwa jika majelis hakim memberikan izin poligami, hal tersebut dapat disalahgunakan oleh individu dengan motif tersembunyi.

Judul ini menjadi penting untuk dikaji karena dalam putusan tersebut, majelis hakim menyetujui permohonan izin poligami dengan alasan hiperseksual tanpa disertai bukti medis atau diagnosis profesional yang mendukung kondisi tersebut secara objektif. Hal ini memunculkan pertanyaan yuridis dan etis terkait validitas alasan yang diajukan pemohon, serta menjadi perdebatan apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan asas pembuktian dalam hukum. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berupa skripsi dengan Judul Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Hiperseks (Studi Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami karena hiperseks pada putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr?

2. Bagaimana permohonan izin poligami karena hiperseks pada Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian izin poligami karena hiperseks pada putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr.
2. Untuk menganalisis permohonan izin poligami karena hiperseks pada Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan memberikan kontribusi ilmiah, yang dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum perdata lingkungan Pengadilan Agama, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang berhubungan dengan poligami.

2. Manfaat Praktis

Terdapat beberapa manfaat Diantaranya:

a. Untuk Masyarakat Umum

Diharapkan masyarakat supaya tahu dan dapat melaksanakan poligami dengan benar dan lebih paham serta sesuai dengan prosedur poligami yang ada dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

b. Untuk Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Diharapkan dapat memberikan kontribusi, menambah wawasan tentang ilmu hukum, dan menambah literatur kepustakaan di lingkungan Kiai Achmad Siddiq Jember terkait permohonan poligami.

c. Untuk Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum dan dapat menjelaskan sebab-sebab yang berhubungan dengan poligami.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu untuk menghindari kesalahpahaman persepsi terhadap penyimpangan pemahaman proposal skripsi maka penting untuk menjabarkan tentang maksud judul di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah penyelidikan suatu peristiwa atau perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum atau berdasarkan secara hukum.¹⁵

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.¹⁶

3. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

4. Poligami

Pengertian Poligami adalah praktek menikah dengan banyak pasangan dalam sistem perkawinan poligami salah satu pihak dapat memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya secara bersamaan dalam perspektif hukum Islam poligami dibatasi hingga maksimal empat istri.¹⁸

¹⁵RUSDI, Rusdi; MULYADI, Mahmud; AFAN, Ibnu. Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2020, 2.3: 720-734.

¹⁶ ISNANTIANA, Nur Iftitah. Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 2017, 18.2: 41-56.

¹⁷Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

¹⁸MUSTOFA, Muhammad Arif. Poligami dalam hukum agama dan negara. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2018, 2.1.

5. Hiperseks

Hiperseks adalah suatu kondisi di mana seorang mengalami dorongan seksual secara terus menerus sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman. Kondisi ini kemudian akan memicu perilaku seksual yang berulang dan menjadi fokus utama didalam kehidupan seseorang.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembaca dalam memahami penulisan karya ilmiah skripsi ini, maka di buatlah sistematika dalam pembahasan agar pembaca lebih mudah dan cepat memahami isi karya ilmiah ini, adapun sistematika penulisan yakni sebagai berikut :

Pada bab awal terdapat pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan, kemudian fokus permasalahan yang akan diteliti, tujuan dari dilakukannya kegiatan penelitian ini, adapun manfaat penelitian, definisi istilah yang menerangkan mengenai istilah kata, dan juga sistematika penulisan guna mempermudah untuk dipahami.


Pada bab kedua terdapat bab kajian kepustakaan yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu yang berisikan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan rujukan untuk penelitian ini. Ada Pula kajian teori yang menjelaskan teori-teori yang akan dibahas pada bab pembahasan yang berhubungan dengan judul skripsi.

¹⁹Muhammad Fatihatul Huda, "Pemberian izin poligami sebab hiperseks studi kasus di pengadilan agama nganjuk" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023), 15.

Pada bab ketiga ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data sehingga penelitian tersebut dapat tersusun secara rapi.

Pada bab keempat ini pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran bagi semua pihak yang terkait.

Pada penjelasan bab kelima ini merupakan penutup. Yakni memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta saran yang berkaitan dengan inti pembahasan dari penelitian yang dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

1. Muhammad Fatihatul Huda, dengan judul “Pemberian Izin Poligami Sebab Hiperseks di Pengadilan Agama Nganjuk”

Merupakan penelitian skripsi yang diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam program sarjana di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan dibuat pada tahun 2023/2024. Membahas tentang pemberian izin poligami.

Terdapat kasus menarik tentang izin poligami yaitu di dalam Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2023/PA.Ngj dijelaskan bahwa pemohon di dalam surat permohonan izin poligaminya mencantumkan alasan di dalam posisinya bahwa alasan pemohon untuk berpoligami karena memiliki libido tinggi. Kondisi ini menjadi masalah karena termohon tak mampu memenuhi kebutuhan biologis dari pemohon Kondisi ini menjadi masalah pemohon

tak mampu memenuhi kebutuhan biologis dari pemohon oleh karena itu peran hakim dalam hal ini memiliki peran penting terkait dalam memutuskan apakah izin poligami dapat diterima atau tidak, dalam pengambilan keputusan tentunya hakim memiliki dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan dan memutuskan perkara pemberian izin poligami khususnya dengan alasan-alasan yang mungkin harus sesuai dengan perundang-undangan.²¹

Komparasi dari penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis, persamaannya yaitu membahas mengenai tentang permohonan izin poligami karena hiperseks, dan penelitiannya sama-sama menggunakan metode normatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada isi putusannya.

2. Akhmad Fakihudin, dengan judul “Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.)”

Merupakan penelitian skripsi yang diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam program sarjana di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan di buat pada tahun 2021. Dalam hal ini putusan hakim yang akan dikaji oleh peneliti adalah Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, dimana Pengadilan Agama tersebut telah memutus perkara pemberian izin poligami yaitu pada putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Dalam isi putusannya Pengadilan Agama Purwokerto mengabulkan permohonan izin poligami

²¹ Muhammad Fatihatul Huda, “Pemberian izin poligami sebab hiperseks studi kasus di pengadilan agama nganjuk” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023), 21.

yang diajukan oleh pemohon dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri karena pemohon tidak wajar dalam kebutuhan seksnya, akibatnya istri sering menolak saat diajak hubungan intim suami istri. Oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami. Dengan adanya isi putusan itu, peran hakim juga sangat penting dalam mengambil keputusannya, hakim harus benar-benar menimbang berbagai alasan yang diajukan oleh pemohon.²²

Komparasi dari penelitian tersebut dengan penelitian saat ini sedang dikerjakan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai tentang studi analisis putusan pengadilan agama, dan penelitiannya menggunakan metode normatif. Adapun perbedaannya dari putusannya.

3. Rindiyani, dengan judul “Analisis Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)”

Merupakan penelitian skripsi yang diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam program sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan di buat pada tahun 2022. Membahas tentang istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri karena suami tidak wajar dalam kebutuhan seksnya atau bisa disebut suami mengalami hiperseks, akibatnya istri sering menolak saat diajak hubungan intim suami istri, ada pula dengan alasan lain pemohon telah menghamili calon istri kedua yang usia kandungannya 3 (tiga) bulan. Oleh

²²Akhmad Fakihudin, “Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt” (Skripsi, Institut Agama Islam Purwokerto, 2021), 5.

karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila permohonan tidak melakukan poligami.²³

Komparasi penelitian tersebut dengan penelitian saat ini sedang dikerjakan oleh penulis, sama-sama membahas mengenai Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks. perbedaanya, Penelitian ini terletak pada putusannya dalam penelitian ini menggunakan lebih dari dua putusan.

4. Wasilatul Aflah, dengan judul “Hiperseksual Sebagai Dalih Untuk Berpoligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif(Studi Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.JU)”.

Merupakan penelitian skripsi yang diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam program sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan di buat pada tahun 2022. Membahas tentang istri tidak mampu melayani hubungan seks suami yang mempunyai nafsu syahwat yang tinggi atau yangbiasa disebut dengan hipersek dijadikan suatu alasan atau jalan untuk menempuh poligami dan Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama bila tidak melakukan poligami.²⁴

5. Artikel yang ditulis oleh Elva Mahmudi, tahun 2022, dari STAIN Mandailing Natal, yang berjudul “*Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan*

²³ Rindiyani, “Analisis Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 1.

²⁴ Wasilatul Aflah, “Hiperseksual Sebagai Dalih Untuk Berpoligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.JU” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022), 2.

*Telah Menikah Siri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)''*²⁵.

Fokus penelitian pada artikel ini adalah analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Pariaman, khususnya putusan nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm, tentang diperbolehkannya poligami berdasarkan alasan telah menikah siri. Permohonan tersebut dikabulkan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan pengumpulan data melalui penerapan metode yuridis normatif.

Dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian ini, adalah konsep mashlahah yang mengacu pada kemaslahatan keluarga secara keseluruhan. Setelah itu, hakim juga mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a tentang tidak terpenuhinya tanggung jawab perkawinan oleh istri, dan Pasal 5 ayat (1) tentang pernyataan tertulis istri pertama. Dalam mengabulkan izin poligami, hakim tidak hanya mempertimbangkan permintaan suami tetapi juga keinginannya untuk menjamin keadilan bagi seluruh isterinya. Setelah dilakukan penelaahan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon, terlihat jelas bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang

²⁵Elva Mahmudi, "Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Siri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)", Jurnal Ilmiah Al-Hadi, Vol. 7, No. 2, (2022): 1, <https://doi.org/10.54248/alhadi.v7i2.4251>.

diperlukan, karena pada dasarnya permohonan izin poligami telah diajukan sebelum praktik poligami sebenarnya dilakukan.

Komparasi penelitian tersebut dengan penelitian saat ini sedang dikerjakan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang izin poligami. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan pendekatan studi kasus dan perbandingan hukum sedangkan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Table 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Identitas dan judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad fatihatul Huda “Pemberian Izin Poligami Sebab Hiperseks di Pengadilan Agama Nganjuk”.	Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian saat ini sedang dikerjakan oleh penulis yaitu Sama-sama membahas tentang poligami karena hiperseks dan sama-sama menggunakan penelitian metode normatif.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah perbedaan dari isi putusannya saja.
2	Akhmad Fakhudin “Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/P.A.Pwt.)”.	Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian saat ini sedang dikerjakan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang studi analisis putusan pengadilan	Perbedaan dalam penelitian ini adalah perbedaan dari putusannya saja.

		agama.	
3	Rindiyani “Analisis Izin Poligami dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)”.	Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian saat ini sedang dikerjakan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang Poligami karena Hiperseks	Perbedaan Penelitian ini pada putusannya. Dalam penelitian tersebut menggunakan lebih dari dua putusan.
4	Wasilatul Aflah “Hiperseksual Sebagai Dalih Untuk Berpoligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/P.A.JU.)”.	Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian saat ini sedang dikerjakan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang poligami karena Hipersek	Perbedaan dalam penelitian ini adalah perbedaan dari putusannya saja.
5	Elva mahmudi “2022 Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Siri (Studi kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)”	Persamaan dari penelitian ini pengabulan izin poligami	Perbedaan dalam penelitian ini dikarenakan telah menikah siri

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena mengangkat kasus permohonan izin poligami dengan alasan hipersek yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jember melalui putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr. Meskipun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang juga menyoroti alasan hiperseks dalam permohonan poligami, penelitian ini secara khusus

menelaah aspek yuridis dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut tanpa adanya bukti medis atau diagnosis profesional yang menguatkan klaim hiperseks. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, serta menyoroti potensi celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk pembenaran subyektif dalam praktik poligami. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam memperluas bahasan hukum keluarga, tetapi juga menekankan pentingnya kehati-hatian hakim dalam menggunakan alasan-alasan yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

B. Kajian Teori

1. Pertimbangan Hakim

Seorang hakim berfungsi sebagai pegawai negeri dan abdi negara serta abdi masyarakat. Disisi lain, peran hakim dalam masyarakat adalah menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Dalam memutus perkara, hakim harus bertindak sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.²⁶ Pertimbangan hakim juga merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

²⁶Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (STAIN Jember Press, 2014), 210

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁷

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :²⁸

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat

²⁷Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140.

²⁸Sukmana T, Rusli T. *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan*. PAMPAS: Journal of Criminal Law. 2022, 62-8.

menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar Pertimbangan Hakim, Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.²⁹ Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁰

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas

²⁹Subiyanto AE. *Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945*. *Jurnal Konstitusi*, 661-80.

³⁰Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1

dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.³¹

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan

³¹Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), 95.

menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya.³² Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Poligami

a. Pengertian Poligami

Poligami Jika ditarik dari akar bahasanya, “poligami” berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu “poly”, yang artinya banyak dan “gamein” yang artinya kawin. Oleh karena itu menurut makna kebahasaan, arti poligami tidak dibedakan apakah seseorang laki laki kawin dengan banyak perempuan atau seorang perempuan kawin dengan banyak laki laki atau dapat berarti sama banyak pasangan laki

³² Manan A. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama. Jurnal Hukum dan Peradilan. 2013 Jul 31;2(2):189-202.

laki dan perempuan mengadakan transaksi perkawinan, semua dapat disebut poligami.³³

Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.

Para ulama fiqh khususnya ulama empat mazhab, sepakat bahwa seorang suami dibolehkan untuk beristri lebih dari seorang (poligami). akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan prosedur pelaksanaan poligami perbedaan itu bisa terjadi sangat terlihat antara golongan ulama mutaquddimin (ulama yang hidup pada abad ke-4 Hijriyah) dan ulama mutaakhirin (ulama yang hidup pada abad ke-5 Hijriyah ke atas). Imam nawawi misalnya dalam kitabnya Al majmu mengatakan bahwa seorang laki-laki merdeka bukan budak diperbolehkan untuk menikahi maksimal 4 orang wanita dengan catatan bahwa lelaki tersebut mampu berbuat adil diantara istri-istri. Imam nawawi berpedoman pada Alquran an-nisa' (4):(4) dan hadis nabi tentang sahabat ghailan bin salamah al-saqafy

³³Mustofa, Muhammad Arif. "Poligami dalam hukum agama dan negara." Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 2.1 (2018).

yang mempunyai istri sepuluh kemudian menceraikannya sampai tersisa 4 orang.³⁴

Senada dengan Imam Nawawi Imam Sawi dalam kitabnya hasyiyah Al-Sawi, Imam Sarwani dalam kitabnya hawasyi Al-Syarwani, dan ulama salaf lainnya mengatakan bahwa syarat utama yang harus diperhatikan bagi orang laki-laki yang mau berpoligami adalah kesanggupan diri untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Artinya sebelum melakukan poligami ia harus melihat terlebih dahulu apakah ia mampu setelah berpoligami untuk berbuat adil dalam memberi nafkah pakaian tempat tinggal, dan sebagainya kepada istri-istrinya ataukah tidak? Akan tetapi, seandainya, dia merasa bahwa dirinya tidak akan mampu berbuat adil, maka ia tidak dibolehkan untuk berpoligami atau beristri lebih dari seorang.³⁵ Tidak jauh berbeda dengan pendapat para ulama salaf di atas wahbah Al-Zuhailiy salah satu ulama kontemporer mengatakan dalam kitabnya, al-fiqhul islami wa Adillatuhu, bahwa sedikitnya ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang berpoligami yaitu kesanggupan dari untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Keadilan inilah yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebab keadilan adalah syarat utama dan pertama bagi orang yang mau berpoligami. Artinya, seandainya syarat ini tidak terpenuhi, maka pintu poligami akan tertutup rapat-rapat atau tidak boleh dilakukan dan

³⁴ Muzakki A, Hafshawati H. Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*. 2021 Jan 12;7(1):

³⁵ Masri E. Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krida Bhayangkara*. 2019 Dec 26;13(2):

kesanggupan untuk memberi nafkah terhadap istri-istrinya. Islam tidak menghalalkan terhadap siapa saja yang mau melaju pada jenjang pernikahan kalau tidak mampu untuk memberi nafkah hal ini berlaku bagi orang yang baru mau menikah dan juga berlaku bagi orang-orang yang mau berpoligami.³⁶ Senada dengan Zuhaily, Ali Abd. Wahid dalam kitabnya *huququn Nisa' fi Al-Islam* dan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-sunnah* serta para ulama fiqh kontemporer lainnya mengatakan bahwa poligami itu dibolehkan asalkan jumlahnya tidak melebihi dari 4 orang. sakit menambahkan bahwa berpoligami itu boleh kalau pelaku bisa adil dalam dua hal yaitu adil dalam memberikan nafkah terhadap istri-istrinya dan adil dalam memberikan tempat tinggal.

Dalam tinjauan secara sosio-antropologi yang dinamakan poligami tidak membedakan pengertian, apakah seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya seorang perempuan kawin dengan banyak laki laki. Di sini poligami mempunyai dua arti:

- 1) Polyandry, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki laki.
- 2) Polygyny, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan.

b. Dasar Hukum Poligami

1) Dasar Poligami Dalam Al-Qur'an

Poligami dijelaskan dalam Al-qur'an surat an-nisa/:3

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, Juz IX (Libanon: Dar al-Fikr, 1997). 261-276

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.³⁷

Maksud adil terhadap istri adalah sekadar yang dapat dilakukan oleh seseorang yang dapat berlaku adil, misalnya dalam soal membagi waktu, nafkah, pakaian dan tempat tinggal (Alhamdani, 1989). Secara historis, ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Karena kecerobohan dan ketidaksetiaan dengan kesepakatan yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidaksiplinan pasukan Islam dalam perang itu mengakibatkan mereka mengalami kekalahan. Menurut catatan sejarah, tidak kurang 70 orang yang gugur di Medan perang.³⁸ Saat itu orang Islam kalah telak. Dampak dari kekalahan itu adalah jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim meningkat tajam. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim ini tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Akan tetapi situasi ini munculnya niat jahat

³⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul, Cetakan Kesepuluh (Banjarsari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009).

³⁸ Diana, Wulan Nur, and Siti Nur Khoiriyah. "Tafsir Aplikatif: Poligami dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9.1: 84-100.

dihati segian wali yang memelihara anak perempuan yatim. Mereka mengawini anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik tanpa memberi mahar dan hak-hak lainnya, dan mereka bermaksud untuk memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak sah. Tujuan para wali menikahi anak yatim semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih ke orang lain.³⁹

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia tidak akan sanggup berbuat adil dengan perempuan dalam hal perasaan, cinta

dan berhubungan badan. Maka harus diketahui bahwasanya hati itu milik Allah yang tidak bisa dikendalikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Ya Allah sesungguhnya ini adalah qismati yang aku miliki maka janganlah engkau mencelaku atas sesuatu yang tidak aku miliki.

2) Hadits Tentang Poligami

Rasulullah pernah menjalani praktik poligami, dengan memiliki sembilan istri. Selain itu, beliau juga menyampaikan hadis

³⁹ Shihab, Kumpulan Tulisan Tanya Jawab Quraish. *Panduan Shalat Bersama Quraish Shihab*. Penerbit Republika, 2003.

yang memberikan kesan diperbolehkannya seseorang untuk memiliki lebih dari satu istri. Hal ini terlihat dalam salah satu hadis, di mana Rasulullah memberikan izin kepada seorang sahabat untuk beristri lebih dari satu. Hadis ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ عَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ التَّقْفِيِّ أَنَسَمَ، وَآلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

“Hannad telah meriwayatkan hadits kepada kami, ia berkata: Abdah telah meriwayatkan hadits kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Ma'mar, dari Al-Zuhri, dari Salim Ibn Abdullah. Dari Ibn Umar, sesungguhnya Ghailan Ibn Salamah al-Tsaqafi telah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah, mereka pun masuk Islam bersamanya, lalu Nabi saw menyuruhnya untuk memilih empat orang saja di antara mereka.”⁴⁰

Dalam hadis ini diungkapkan bahwa Nabi menyuruh seorang sahabat bernama Ghaylân untuk memilih empat orang di antara sepuluh orang istrinya. Hadis ini menimbulkan kesan bahwa Rasul memberikan izin untuk berpoligami atau mempunyai istri lebih dari satu. Hadis ini memotivasi penulis untuk menemukan hadis-hadis lainnya yang memiliki ungkapan senada sebagaimana yang ditunjukkan oleh A.J. Wensick dalam kitab *Mu`jam Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawiy*. Hadis-hadis ini dijadikan pegangan

⁴⁰ Masiyan M Syam & Muhammad Syachrofi, *Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali)*, (Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 4, 1, September 2019), 93.

dan dasar untuk kebolehan poligami, namun kebanyakan ulama memahami hadis ini sebagai penguat dan penjelas dari ayat ketiga surat an-Nisa'.⁴¹

3) Pendapat Ulama

Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Poligami Berikut ini adalah beberapa ulama kontemporer yang berpendapat tentang poligami. Sayyid Quthb berpendapat bahwa poligami adalah rukhshah (keringanan), dan hanya boleh dilakukan bila benar-benar diperlukan serta benar-benar mendesak. Kebolehan itu masih disyaratkan laki-laki mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Tidak jauh berbeda dengan Sayyid Quthb, Al-Maraghi berpendapat kebolehan berpoligami merupakan kebolehan yang dipersulit dan kondisi darurat.⁴²

Menurut Quraish Shihab, poligami adalah suatu jalan yang sempit dan hanya diperuntukkan bagi mereka yang sangat membutuhkannya, dengan syarat yang cukup berat. Quraish Shihab menjelaskan bahwa poligami bisa dibenarkan dalam kondisi tertentu, seperti istri yang mandul atau menderita penyakit yang menghalangi istri untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang pasangan. Dalam kondisi ini, Quraish Shihab menyoroti pentingnya suami untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Quraish Shihab bahkan

⁴¹ Rahmi Syahriza, "Analisis Teks Hadis Tentang Poligami dan Implikasinya," Vol.2, No.2, (2018).

⁴² Dewani Romli, "Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)". Al-Adalah, Vol.13, No.1, (2017): 118, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1133>.

memperkuat pandangannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap sulit untuk dibantah. Ia menegaskan bahwa kenyataan menunjukkan jumlah laki-laki dan binatang jantan lebih sedikit daripada jumlah perempuan atau betina. Selain itu, Quraish Shihab mengungkapkan bahwa rata-rata usia perempuan lebih panjang dibandingkan laki-laki, sementara kemampuan laki-laki untuk membuahi lebih lama dibandingkan perempuan, yang terbatas oleh masa haid dan menopause yang tidak dialami oleh pria.⁴³

Poligami menurut Imam Syafi'i memperbolehkan seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri, tetapi dibatasi hanya hingga empat orang. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami, baik terkait dengan kehidupan maupun hak-hak istri. Imam Syafi'i juga menekankan bahwa suami wajib dapat memberikan nafkah dan perlindungan yang layak untuk istri-istri dan anak-anaknya.⁴⁴ Abdul Wahab, Ibn Ahmad al-Anshari menyatakan bahwa Poligami mensyaratkan suami dapat berlaku adil dalam hal nafkah lahir, sedangkan nafkah batin (jima') tidak perlu sama. Berbeda dengan al-Jashas, poligami dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil dalam nafkah lahir dan batin, padahal kesanggupan nafkah batin adalah sangat berat, sesuai dengan surat an-Nisa ayat 129.

⁴³ Wulan Nur Diana, "Poligami Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer" *Jurnal Studi Islam Yogyakarta* Vol.9, No 1,2024.

⁴⁴ Cahyani, Andi Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5.2 (2018).

c. Syarat-Syarat Poligami

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) Jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam ada 3 (tiga) syarat untuk melakukan poligami yaitu:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁵

Adapun syarat poligami dalam hukum islam sebagai berikut:

- 1) Adil, bersikap adil adalah suatu kewajiban yang berlaku bagi setiap suami untuk melakukan poligami. Tidak boleh adanya keberpihakan kepada salah satu istri, karena itu merupakan kezaliman baginya.
- 2) Rajin beribadah, seseorang yang berpoligami tidak boleh lalai dalam melakukan ibadah, dikarenakan mestinya ia bertambah ketakwaannya kepada Allah yang terlihat saat semakin rajin, tetapi jika terjadi sebaliknya (lalai dalam beribadah) maka poligami hanya akan menjadi fitnah.
- 3) Menjaga kehormatan istri, poligami mewajibkan agar suami dapat melindungi agama serta kehormatan para istrinya, dengan cara tekun mengajarkan para istrinya ilmu agama dan membimbing para istri.
- 4) Siap menafkahi lahir dan batin, hal ini menjadi aturan mutlak dan tidak dapat ditoleransi apabila berpoligami, sebagai pemimpin dalam

⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal (4) Ayat (2)

rumah tangga memberikan nafkah lahir batin kepada istri adalah kewajiban utama suami.

- 5) Tidak boleh memilih wanita yang bersadara, hal ini disebabkan karena adanya hubungan darah yang dilanjutka maka akan berpengaruh pada sistem bagi waris, takutnya pula akan muncul permasalahan dikemudian hari.
- 6) Maksimal 4 orang, hal ini telah diketahui masyarakat yang ingin berpoligami, maksimal yang diperbolehkan dalam poligami adalah 4 orang istri.⁴⁶

Adapun Alasan Berpoligami, Alasan seorang dibenarkan poligami diatur dalam Pasal 3-5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal dinyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin poligami sepanjang pihak-pihak yang bersangkutan menghendaki. Pasal 4 menyatakan bahwa izin poligami akan diberikan apabila, pertama Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ada juga yang mengatakan syarat poligami apabila terpenuhinya salah satu syarat alternatif, dan ketiga syarat kumulatif. Syarat alternatif yaitu semua yang ada dalam Pasal 4 diatas. Sedangkan syarat kumulatif yaitu, (1) adanya persetujuan tertulis dari istri/istri-istri. (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. (3)

⁴⁶Syarat Poligami Diatur Oleh Hukum Indonesia (Oktober 2021) <https://www.google.com/amp/s/www.orami.co.id/magazine/amp/poligami/> (Akses 25 juli 2024).

adanya jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (Undang-undang No 1 Tahun 1974).⁴⁷

3. Hiperseks

hiperseks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti nafsu atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang berlebihan.⁴⁸ Seks adalah istilah yang merujuk pada perilaku atau kebiasaan yang melibatkan organ reproduksi. Kimia seksual mengacu pada perasaan kedekatan emosional dengan orang lain, yang menciptakan suatu ikatan, serta terkait dengan proses penuaan organ reproduksi, yang juga dikenal sebagai proses reproduksi. Di sisi lain, "seksualitas" menggambarkan kemampuan untuk terlibat dalam atau mempertahankan hubungan seksual, dan juga bisa merujuk pada sifat seseorang yang menunjukkan ketertarikan dalam konteks seksual.⁴⁹

Hasrat dan nafsu biologis merupakan sifat alamiah dari manusia dan merupakan hal yang wajar jika dapat disalurkan dengan cara yang sehat dan wajar, namun ada juga orang yang melakukan hubungan yang tidak wajar atau berlebihan yang disebut juga dengan istilah hyper sex. Hiperseksualitas adalah perilaku seksual yang berlebihan dan dapat diklasifikasikan sebagai abnormal. Hiperseks adalah istilah yang mengacu pada keinginan untuk melakukan aktivitas seksual yang dianggap sangat

⁴⁷Syuib, M. Syuib M., and Aji Afdillah. "Persepsi masyarakat terhadap izin poligami berdasarkan pasal 3 undang-undang nomor 1 tahun 1974." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2.1 (2019): 41-59.

⁴⁸Ahmad Ramli. K. St Pamoentjak, *Kamus Kedokteran*, (Jakarta: Djambatan, 2000), 159

⁴⁹ Zumrotus Solekha, "Seksualitas Bagi Remaja Dalam Perspektif Islam", (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 23

tinggi dan dapat menyebabkan stres atau masalah serius bagi pelaku dan orang terdekatnya. Ini dianggap sebagai gangguan psikologis yang ditandai dengan hasrat seksual yang hiperaktif, obsesi seks yang berlebihan, dan hambatan seksual yang rendah. Orang yang menderita hyper sex tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks, meskipun mengalami orgasme.⁵⁰

Hiperseksualitas dicirikan oleh fantasi dan pemikiran yang mengganggu tentang seks, perilaku seksual yang berlebihan, dan ketidakmampuan untuk mengontrol seksualitasnya sendiri, yang mengakibatkan gangguan dalam kehidupan relasional dan sosial. Sementara beberapa sejarah klinis dan penelitian empiris menganggap hiperseks sebagai gangguan, versi terakhir dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) tidak memasukkan hiperseks sebagai kategori psikopatologis.⁵¹

Penyebab Hiperseks Pengalaman hiperseksualitas pada seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat psikologis maupun fisik. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya hiperseksualitas antara lain faktor risiko, norma sosial, neurobiologi, dan neuropsikologi. Secara fisik, hiperseksualitas bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam sistem pencernaan atau gangguan pada sistem saraf. Beberapa penyakit medis, seperti multiple sclerosis, epilepsi, dan

⁵⁰ Hazar Kusmayanti, "Divorce Caused By Hypersexual Psychological Disorders In Husband", Nurani, Vol. 19, No. 2, 2019, 162

⁵¹ Ciocca dkk, "Hypersexuality: the controversial mismatch of the psychiatric diagnosis", Journal of Psychopathology, Vol 24, 2018 187.

demensia, juga dapat terkait dengan kondisi ini. Dari perspektif psikologi, trauma seksual yang dialami di masa lalu sering kali berkontribusi pada perkembangan hiperseksualitas di kemudian hari. Individu yang pernah menjadi korban pelecehan seksual saat masih muda atau tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan seksual, memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami hiperseksualitas.⁵²

Hiperseks yang tergolong dalam bentuk gangguan kendali impuls atau kecanduan, diakui sebagai gangguan jiwa. Ketidakmampuan untuk mengatur impuls diri sendiri menjadi ciri khas jenis gangguan ini. Individu yang terkena dampak menjadi titik fokus gangguan. Tidak dapat disangkal bahwa hiperseks menyimpang dari norma-norma masyarakat dan oleh karena itu memerlukan kembalinya ke keadaan normal. Sebagai gangguan mental, hiperseksualitas harus dapat diobati dan memerlukan pengobatan. Oleh karena itu, individu yang bergulat dengan gangguan mental, khususnya hiperseks harus secara aktif mencari solusi untuk mengatasi penderitaan tersebut.⁵³

4. Cita Hukum

Menurut Gustav Radbruch dalam bukunya *Ide Des Recht* bahwasanya ajaran cita hukum memiliki tiga unsur yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. *Rechtmatigheid* atau kepastian hukum yang secara eksplisit telah dijelaskan pada pasal 28D ayat 1 undang-

⁵²Ade Saroni, *Indahnya Pernikahan & Rumahku, Surgaku: Kado Pernikahan & Panduan Pengantin Baru*, (Nas Media Pustaka, 2022), 70.

⁵³Fitri Hidayat, "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender", *Widya Yuridika: Jurnal hukum*, Vol.3, No.2, (2020): 236, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1584>.

undang 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta kepastian yang sama di hadapan hukum.⁵⁴

Hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat dijadikan pedoman. Kepastian akan memberikan norma yang menjadi pegangan masyarakat dalam mencapai suatu ketertiban Utrecht mengemukakan kepastian hukum mempunyai dua pengertian. Pertama, kepastian membuat individu memahami batas perbuatan boleh dan larangannya. Kedua, kepastian membuat keamanan hukum dari kesewenang-wenangan.⁵⁵ Kepastian hukum sendiri merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang konsisten, jelas, dan konsekuen serta tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Cita kepastian hukum harus dipertimbangkan oleh para hakim untuk mengonstruksi perkara secara utuh dan objektif sehingga penerapannya akan sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi. Putusan yang menyesuaikan kepastian hukum akan membuat keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum akan menghilangkan kekhawatiran bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.

⁵⁴ Firda Naziladtur Rizqiyah, "Anak Dibawah Umur Sebagai Pemohon Dalam Perkara Wali Adhal Kumulasi Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.SIT) ", (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)

⁵⁵ Sarah Hasibuan, *Hukum dalam Diskursus Sosiologi: Pengantar Teori Sosiologi Hukum*, (Jakarta: STIH Publishing, 2017),

Asas keadilan adalah prinsip hukum yang menjamin bahwa setiap orang diperlakukan secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi, baik dalam proses hukum maupun dalam penerapan hukum. Ketika berhadapan dengan kasus konkret, hakim bukan hanya memandang perkara dalam sudut prosedural atau teknis belaka. Hakim juga mempertimbangkan substansi hukum yang tercermin dalam konsep yang abstrak, yaitu sebuah keadilan. Tidak ada tolak ukur yang pasti dalam mengartikan keadilan karena adil untuk salah satu pihak tidak tentu akan dirasakan pihak lainnya.

Menurut Aristoteles Keadilan dibagi menjadi 2 jenis, antara lain: Keadilan distributif, keadilan ini dilatarbelakangi dari persamaan terhadap pemberian hak yang sesuai dengan besar kecilnya jasa yang diberikan atau sesuai porsi setiap individu (proporsional). Keadilan korektif, keadilan ini bertumpu dari pemulihan keadaan atas suatu kesalahan yang telah terjadi.⁵⁶

Cita keadilan menekankan pertimbangan pertimbangan yang hidup dalam masyarakat, berupa suatu kebiasaan maupun ketentuan hukum yang tidak tertulis. Segala ketentuan yang hakim pertimbangkan saat mengutamakan cita keadilan dalam memutus sebuah perkara harus menyesuaikan kebiasaan serta ketentuan hukum yang tidak tertulis sebagai dasar atasannya. Oleh karena itu, keadilan merupakan pertimbangan nilai

⁵⁶ Ali, *Paradigma Hukum di Indonesia*, 14

yang subyektif dengan tidak lupa mengindahkan pengetahuan rasional dan emosional.

Asas kemanfaatan adalah prinsip hukum yang menekankan bahwa setiap peraturan, kebijakan, atau keputusan hukum harus memberikan manfaat atau kebaikan bagi masyarakat secara luas. Setiap individu berusaha untuk mencari suatu kebahagiaan dan hukum sebagai salah satu alatnya. Hukum berusaha menangkap fenomena atau realitas masyarakat dalam mendistribusikan manfaat. Jeremy Bentham, tokoh aliran utilitas yang mempunyai kecakapan dalam memformulasikan prinsip kemanfaatan menjadi doktrin etika, memperkenalkan aliran utilitarianisme.

Aliran ini dilatarbelakangi oleh pikiran kritis dalam menilai suatu kebijakan secara moralitas. Dalam menilai baik atau buruknya suatu kebijakan diperlukan dasar objektif, yaitu hasil yang berguna. Baik atau buruknya suatu hukum diindikasikan dari akibat yang dihasilkan ketika hukum itu diterapkan. Hukum dinyatakan berhasil ketika membawa nilai-nilai yang baik dan dinyatakan gagal ketika membawa nilai-nilai yang buruk. Nilai yang baik didasarkan pada kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan penderitaan yang sekurang-kurangnya.⁵⁷

Cita kemanfaatan harus dipertimbangkan oleh para hakim dalam memutus suatu perkara. Putusan yang menyesuaikan akibat baik yang lebih luas akan memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam penerapannya dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu,

⁵⁷ H. Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ideas Publishing, 2020),

kemanfaatan sebagai ajaran moral praktis bertitik fokus menyatakan baik negara maupun hukum mempunyai tujuan agar tercapainya manfaat sejati, yaitu kebahagiaan dari mayoritas masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah. beberapa pendekatan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan mengkaji yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan melalui pandangan dan doktrin yang ada didalam ilmu hukum. Penulis menggunakan metode ini karena penelitian yang merujuk pada pertimbangan hakim mengenai isu hukum yang dibahas dan mencari jawaban atas isu hukum tersebut melalui konsep hukum positif dan hukum Islam.

3. Pendekatan studi kasus (*case approach*)

Karenanya objek yang sedang hendak diangkat oleh penulis ini membahas tentang studi putusan nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr. Maka hal yang harus diperhatikan dalam menelaah hasil dari putusan tersebut salah satunya penulis dalam penelitiannya harus mengetahui tentang awal kasus tersebut terjadi terlebih dahulu lalu selanjutnya penulis harus mendalami

dari alasan-alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan sampai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber bahan hukum:

1. Sumber Hukum Primer

Sumber bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Karena penelitian penulis ini menggunakan penelitian (*Library Research*), maka yang dijadikan sumber bahan hukum oleh penulis yaitu salinan putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr yang diperoleh dari laman web Direktori Putusan Mahkamah Agung, Undang-undang perkawinan No. 1 pasal 4 ayat 2 Tahun 1974, pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Pemerintah pasal 41 nomor 9 Tahun 1975.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber yang mengutip dari sumber lain, bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan sumber data. Misalnya dapat berupa hasil karya dari kalangan hukum seperti buku-buku yang berkaitan dengan Poligami laporan penelitian, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya.

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder yang berupa buku, jurnal, artikel dan undang-undang.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang dapat dilakukan dengan mempelajari data-data yang relevan, membaca, mendengarkan, dan melakukan penelusuran melalui media internet atau website dan sebagainya yang berkaitan dengan berkas putusan perkara Pengadilan Agama Jember Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah, data Salinan putusan perkara poligami yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jember, serta buku dan jurnal mengenai poligami.

D. Analisis Data

Analisis bahan hukum adalah kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data yang didapatkan menjadi sebuah informasi baru yang bisa digunakan untuk menciptakan kesimpulan. Di dalam penelitian ini untuk menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif. Dengan menggunakan cara membaca, memahami, dan memaknai isi dari sumber tertulis yaitu putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr, kemudian setelah membaca, memahami dan memaknai putusan-putusan tersebut kemudian juga dilakukan analisis terkait dengan poligami

E. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan data dilakukan dengan memeriksa dan mengecek data dengan menggunakan data atau sesuatu yang lain sebagai data pembandingannya. Singkatnya, keabsahan data diperlukan untuk memastikan apakah data yang diteliti itu telah benar, sehingga data penelitian yang sudah didapatkan oleh peneliti dapat diterima dan dipertanggung jawabkan.⁵⁸

1. Triangulasi Sumber, berarti membandingkan atau mengecek ulang sumber data yang didapat.
2. Triangulasi Peneliti, yaitu dengan membandingkan penelitian terdahulu dengan peneliti untuk mengecek kebenarannya apakah ada kesamaan dalam tema yang diteliti.
3. Triangulasi Metode, yaitu dilakukan dengan cara mengecek sejumlah sumber data menggunakan metode yang serupa.⁵⁹

F. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan suatu tahapan yang dilakukan oleh peneliti, tahap yang dilakukan penelitian ini meliputi dalam tiga tahap, pra lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data.

1. Tahap Pra Penelitian
 - a. Mengatur perencanaan penelitian
 - b. Menyusun proposal penelitian

⁵⁸Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 126.


⁵⁹Elma Sutriani, Rika Octaviani, "Analisis data dan pengecekan keabsahan data", (2019): 17, <https://doi.org/10.31227/osf.io/3w6qs>.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini peneliti berusaha memahami isi putusan, yaitu Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr Untuk memperoleh data.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (Uin Khas) Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr

1. Duduk Perkara (Posita)

Pengadilan Agama Jember sebagai otoritas awan telah melakukan pemeriksaan dan musyawarah secara hukum secara menyeluruh terhadap perkara perdata hingga menghasilkan putusan dalam perkara izin poligami dengan nomor perkara 3701/pdt. G/2022/pa. Jr, sebagai titik fokus penelitian penulis pada 27 juli 2022, permohonan izin poligami resmi dicatat oleh panitera Pengadilan Agama Jember. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah sebagai berikut pemohon lahir di Jember 16 Januari 1990 (umur 32 tahun) , agama Islam sebagai seorang pedagang, yang berdomisili di kabupaten Jember, dan termohon lahir di Banyuwangi 20 November 1989, 33 tahun agama Islam, sebagai ibu rumah tangga yang berdomisili di kabupaten Jember.⁶⁰

Pemohon mengajukan petisi yang menguraikan keadaan seputar pernikahan mereka yang berlangsung pada 1 Mei 2017 tercatat resmi oleh pencatat nikah kantor urusan Agama KUA kecamatan Glenmore, kabupaten Banyuwangi provinsi Jawa Timur. Malihia diperkuat dengan kutipan akta nikah yang bertanggal 1 Mei 2017 selama masa perkawinan pemohon dan termohon telah menikmati rumah tangga yang damai dan rukun tinggal bersama dalam satu atap selain itu mereka juga dikaruniai satu anak

⁶⁰ Salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr, 1.

perempuan yang lahir di Jember pada tanggal 4 April 2018 rumah tangga mereka harmonis dan sejahtera.

Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Ririn Dwi Anggraini binti Sugiono yang lahir di Banyuwangi, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi Karena antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon sudah saling mencintai dan selain alasan tersebut juga karena termohon tidak bisa melayani kebutuhan seks yang sangat tinggi pemohon sehingga termohon menginginkan pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri yang dimaksud serta pemohon merupakan suami yang baik dan bersama-sama mengharap rahmat Allah.⁶¹

Menurut pemohon, penghasilan bulanannya adalah sebesar Rp8.000.000/bulan. Jika izin poligami ini disetujui, pemohon yakin bahwa ia akan mampu menghidupi istri-istri dan anak-anaknya serta dapat menjaga keadilan dalam perlakuannya terhadap istri-istrinya. Selain itu, pemohon dan termohon memiliki harta gono-gini yang diperoleh selama pernikahan, yaitu berupa:

1. Tanah seluas 72 m² dan bangunan rumah tanpa perabotan di atasnya.
2. Mobil sedan merek BMW E30 318 tahun 1990 warna abu-abu.
3. Motor Vespa tahun 1982 warna biru, dengan nomor polisi P6418 G, tipe PX 150E, dan nomor rangka VNXIT3491618.

⁶¹ Salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr, 2.

4. Logam mulia berupa emas Antam seberat 3 gram 24 karat, perak dirham 4 keping, dan emas dinar 3 keping 22 karat.
5. CV Medipati Nusantara atas nama Yanuar Ari.
6. Tabungan rekening BSI sejumlah Rp4.900.188.
7. Tabungan rekening BCA sejumlah Rp5.227.837,40.⁶²

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas pemohon-mohon agar ketua pengadilan agama Jember segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amernya berbunyi sebagai berikut primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dalam poligami dengan calon istri kedua yang bernama Ririn Dwi Anggraini binti Sugono.
3. Menetapkan harta yang terdiri dari Tanah seluas 72 m² beserta bangunan rumah tanpa perabotan yang tercatat dalam Petok C nomor 38 atas nama Yanuar Arie Bungsu, yang terletak di Desa Karangrejo RT 10 RW 03, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara: Rumah California A.37 (05318);
 - b. Timur: Gang California Blok (jalan);
 - c. Selatan: Rumah California A.39 (05316);
 - d. Barat: Tanah kosong (05337);

⁶² Salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr, 3

- 1) Mobil sedan merek BMW E30 318 tahun 1990, warna abu-abu, dengan nomor polisi W 1576 N dan nomor rangka AC 95926, atas nama Nugroho Wandito.
- 2) Motor Vespa 1982, warna biru, dengan nomor polisi P 6418 GE, tipe PX 150 E, dan nomor rangka VLXIT 3491618, atas nama Yanuard Arie Bungsu.
- 3) Logam mulia berupa emas Antam 3 gram 24 karat, perak dirham 4 keping, dan emas Dinar 3 keping 22 karat.
- 4) CV MediPety Nusantara yang bergerak di bidang produksi obat-obatan hewan, terdaftar atas nama Yanuard Arie Bungsu dan Muhammad Ilham Yahya dengan NIB 912 0088 42735.
- 5) Tabungan rekening BSI atas nama Yanuard Arie Bungsu, sejumlah Rp. 4.900.188.
- 6) Tabungan rekening BCA atas nama Yanuard Arie Bungsu, sejumlah Rp. 5.227.837,40. Semua harta tersebut adalah harta bersama antara pemohon dan termohon.⁶³

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 9 Agustus 2002 memohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah memerintahkan kepada pemohon dan termohon untuk melakukan

⁶³ Salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr, 4

upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Selly Ismi Qomariyah, S.H., C.Me., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Agustus 2022 ternyata pemohon dengan termohon berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana tersebut dalam surat kesepakatan perdamaian bertanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya termohon tidak keberatan untuk dimadu dan memohon bersedia untuk berlaku adil kepada termohon dengan calon istri pemohon dan pemohon di persidangan masyarakat tetap pada pendiriannya untuk melakukan poligami.⁶⁴

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa termohon mengakui pada tanggal 1 Mei 2017 pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama kecamatan Glenmore, kabupaten Banyuwangi, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 225/01/V 2017, tanggal 1 Mei 2017, bahwa termohon mengakui setelah pernikahan tersebut memohon dengan permohonan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua pemohon di kabupaten Jember dan selama pemohon terikat perkawinan dengan termohon telah mempunyai 1 seorang anak perempuan lahir di Jember tanggal 4 April 2018, bahwa termohon telah mengetahui dan membenarkan permohonan hendak menikah lagi dengan calon istri kedua sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan Karena antara pemohon dengan calon istri kedua memohon sudah saling mencintai

⁶⁴ Salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr, 5.

dan selain alasan tersebut juga karena (hiperseks) pemohon, pemohon hampir setiap hari minta dilayani hubungan seks padahal termohon juga harus bekerja mengurus anak, bahwa termohon mengakui permohonan merupakan suami yang baik dan memohon dengan termohon bersama-sama mengharap rahmat Allah bahwa termohon rela dan tidak keberatan pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua permohonan tersebut bahwa permohonan mengakui orang tua dan para keluarga termohon dan calon istri kedua memohon rela dan tidak keberatan pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon, bahwa termohon mengakui calon istri kedua memohon dengan termohon bukan saudara dan bukan sesusuan begitupun antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon, dan termohon mengakui selama pemohon menikah dengan termohon, pemohon dengan dermawan telah mempunyai harta sebagaimana disebutkan dengan permohonan pemohon.⁶⁵

Untuk mendukung permohonan pemohon, telah disampaikan bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam perkara nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr. kemudian, dua orang saksi dihadirkan oleh pemohon. Saksi pertama, seorang wiraswasta, yang berusia 31 tahun yang berdomisili di kabupaten Jember, memberikan kesaksian diantaranya.

- a. bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah teman kuliah pemohon dan termohon;

⁶⁵ Salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr, 6.

- b. bahwa saksi mengetahui pemohon dengan termohon adalah suami istri dan pemohon dengan termohon sudah mempunyai seorang anak;
- c. bahwa saksi mengetahui pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ririn Dwi Anggraini dan pemohon sudah melamar calon istri pemohon tersebut dan lamarannya diterima;
- d. bahwa saksi mengetahui status calon istri pemohon perawan dan tidak ada hubungan keluarga dengan termohon maupun dengan pemohon;
- e. bahwa saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai pengusaha dan pemohon memiliki perusahaan yang memproduksi obat-obatan hewan dan pemohon pernah memberitahu saksi dari hasil usaha pemohon tersebut pemohon bisa mendapatkan penghasilan setiap bulan sebesar 10 juta.⁶⁶

Sedangkan saksi kedua yang berumur 30 tahun dan juga beragama Islam pekerjaan sebagai seorang wiraswasta yang bertempat tinggal di jalan kyai haji RT 7 RW 1 desa kecamatan kabupaten Malang di bawah sumpah memberikan keterangan dan pada pokoknya juga sebagai berikut:

- a. bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah teman kerja pemohon yang sama-sama sebagai pengusaha;
- b. bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri dan pemohon dengan termohon sudah mempunyai seorang anak;

⁶⁶ Salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr.7.

- c. bahwa saksi mengetahui pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ririn Dwi Anggraini dan pemohon sudah melamar calon istri pemohon tersebut dan lamarannya diterima;
- d. bahwa saksi mengetahui calon istri pemohon berstatus perawan belum pernah menikah dan calon istri pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan termohon maupun dengan pemohon;
- e. bahwa saksi mengetahui pemohon mempunyai perusahaan yang memproduksi asap air untuk obat hewan;
- f. bahwa saksi mengetahui pemohon mempunyai mobil sedan tetapi saksi tidak mengetahui harta pemohon yang lainnya;

B. Analisis pertimbangan hakim Dalam memutuskan perkara permohonan Izin Poligami karena hiperseks pada putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr

Di Indonesia terdapat beberapa Pengadilan khusus, salah satunya Pengadilan Agama. Pengadilan Agama tergolong pengadilan khusus karena kewenangannya yang terbatas, yaitu mencakup perkara perdata tertentu dan tidak termasuk perkara pidana. Selain itu, secara eksklusif menangani hal-hal yang berkaitan dengan populasi Muslim di Indonesia.⁶⁷

Pada dasarnya dua jenis perkara yang dapat dibawa ke pengadilan agama adalah perkara gugatan dan permohonan gugatan, yang juga dikenal sebagai kontensius disampaikan secara tertulis kepada hakim ketua pengadilan agama yang bersangkutan dalam kasus di mana ada sengketa dan

⁶⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 7.

ada dua belah pihak atau lebih.⁶⁸ Gugatan mengandung istilah penggugat dan tergugat dan keputusan yang dibuat oleh majelis hakim adalah hasil dari gugatan ini kemudian perkara permohonan juga dikenal sebagai volunteer adalah surat permohonan yang mengajukan tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa dan hanya terdapat satu pihak Adapun produk dari permohonan yaitu berupa penetapan.⁶⁹

Pada pasal 3 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa, “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan”. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian yang menyuluruh tentang perkawinan sebagai penyatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mencakup aspek rohani dan jasmani dengan tujuan akhir mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Asas dasar monogami, yang menyatakan bahwa seorang suami secara sah hanya boleh mempunyai satu isteri, diatur dalam undang-undang ini.⁷⁰

Dalam kasus Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr, peneliti mencoba memeriksa pendapat tentang permohonan izin poligami. Dalam kasus ini, sudah diketahui sebelumnya bahwa pemohon meminta izin poligami karena suami hiperseks atau memiliki perilaku seksual yang berlebihan, sehingga

⁶⁸ Shebubakar, Arina Novizas, and Marie Remfan Raniah. "Hukum Tanah Adat/Ulayat." *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan* 4.1 (2023)

⁶⁹ A. Mukti Arto, “Praktek perkara pada pengadilan Agama Yogyakarta” pustaka pelajar 2000

⁷⁰ Dahlan Hasyim, “Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan”, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, (2007): 301, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v23i2.247>.

termohon kewalahan untuk membantu pemohon. Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan izin poligami berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 1 tahun 1974, serta bukti P-5, yaitu Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dimadu.⁷¹ Pada Saat persidangan berlangsung Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tidak melakukan poligami, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 mewajibkan para pemohon dan termohon untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, selama mediasi berlangsung Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Jember berusaha agar pemohon mengurungkan niatnya, namun hal itu tidak berhasil.⁷²

Berdasarkan putusan di atas Jika dikaitkan dengan asas kepastian berarti hukum harus ditegakkan dengan jelas dan tegas, dalam putusan ini majelis hakim secara langsung merujuk pada beberapa aturan sebagai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan poligami, yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa poligami dapat diizinkan jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Selain itu, merujuk pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin apabila terdapat alasan yang cukup dan dapat dibenarkan secara hukum. Di samping itu, mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum persidangan berlanjut, dengan hasil persidangan yang menyatakan bahwa istri sebenarnya

⁷¹ Salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr

⁷² Salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr

tetap menjalankan tugas dan perannya, hanya saja ia tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suaminya yang memiliki dorongan seksual berlebihan (hiperseks).

Kepastian merupakan yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, namun juga dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.⁷³

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk dikendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam setiap aspek kehidupan sekaligus mendayagunakan hukum. Untuk itu perlu ada ketegasan dan kepastian dalam hal terbentuknya sebuah peraturan atau kebijakan yang diperlukan masyarakat guna mencapai kepastian hukumnya.

Izin untuk melakukan poligami dapat diberikan oleh Pengadilan jika Pengadilan menentukan, setelah penyelidikan dan peninjauan yang cermat dan menyeluruh, bahwa terdapat cukup alasan untuk memberikan izin poligami. Hal ini merujuk kepada PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 43 yang menyatakan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan-

⁷³Budi Astuti & M.Rusdi Daud, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online", Jurnal Fakultas Hukum Muhammadiyah, Jakarta 2023: 217-219

alasan bagi Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.⁷⁴

Peneliti berpendapat, jika ditinjau berdasarkan Pasal 4 syarat alternatif poligami, maka perkara nomor 3701/Pdt.G/2022/PA. Jr tidak memenuhi persyaratan poligami Dimana dalam pasal 4 ayat (2) huruf (a) menyatakan bahwa "isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri", bukan berarti termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri Seperti yang ditunjukkan dalam kasus nomor 3701/Pdt G/2022/PA Jr tertera bahwa suami mempunyai hiperseks, sehingga dapat disimpulkan isteri telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya bukan berarti termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Oleh karena itu hiperseks tidak termasuk dalam aturan alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan poligami.

Dalam putusan Nomor 3701/PG/2022/PA.Jr adalah disebabkan karena suami memiliki perilaku seks yang berlebihan atau hiperseks sehingga istri merasa kewalahan untuk melayani suami. Salah satu dasar hakim mengabulkan perkara ini ialah berdasarkan pada pasal 4 ayat (2) huruf (a) dijelaskan bahwa sang isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dikarenakan suami memiliki hawa nafsu yang tinggi sehingga istri merasa kewalahan dalam melayani suami. Kemudian karena istri setuju untuk dipoligami, dimana telah tercantum dalam alat bukti P-5 yaitu berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh termohon selaku

⁷⁴ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*, (Tangerang Selatan: YASMIN, 2018)

isteri, serta dalam isi gugatan tersebut istri meminta untuk masalah harta bersama dimasukkan dalam gugatan agar harta tersebut tidak diganggu oleh isteri kedua nantinya. Tentu saja majelis hakim dalam perkara ini berpedoman pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa pemohon harus mendapat persetujuan atau izin dari istri pertamanya untuk melakukan poligami. Selain itu, pemohon juga telah menunjukkan bahwa ia dapat memperlakukan anak dan isterinya dengan adil."⁷⁵

Dalam pengambilan setiap putusan majelis hakim juga harus mempertimbangkan Asas Kemanfaatan yang mana dilihat dari seberapa besar putusan pengadilan mampu memberikan solusi yang bermanfaat dan menciptakan ketenangan bagi para pihak yang terlibat. Dari putusan di atas, majelis hakim mempertimbangkan kondisi psikologis dan kebutuhan biologis pemohon (suami) yang mengalami hiperseksual. Sementara itu, istri menyatakan kesediaannya baik secara tertulis maupun lisan untuk menerima poligami, dengan syarat agar harta bersama tidak dicampuri oleh istri kedua. Upaya dari majelis hakim maupun mediator untuk membatalkan niat poligami tidak berhasil, sehingga memberikan izin poligami dianggap sebagai solusi terbaik untuk mencegah terjadinya perzinahan atau keretakan dalam rumah tangga. Putusan ini secara praktis memberikan manfaat bagi kedua belah pihak karena bisa menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari pelanggaran norma agama maupun sosial. Namun, manfaat tersebut bersifat sementara dan subjektif, karena dampak jangka panjang dari praktik poligami

⁷⁵ Salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr.

terhadap kondisi psikologis istri pertama serta dinamika keluarga besar tidak dibahas secara mendalam.

Asas kemanfaatan juga berfokus pada hasil atau dampak positif dari penerapan hukum, bukan hanya pada keadilan formal atau procedural, berdasarkan pasal Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Asas ini sering dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. yang menjelaskan dimana tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat serta biaya yang dibebankan pada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi merupakan bagaimana menilai kebijakan publik, yaitu kebijakan yang mempunyai akibat kepada kepentingan banyak orang secara moral.⁷⁶ Dengan bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi

⁷⁶Endang Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum," *Jurnal Konstitusi* 19273–27, 2022: 273–74.

perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.⁷⁷

Mengenai kesediaan dan kerelaan termohon sebagai isteri dalam perkara izin poligami nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr ini, termohon sendiri telah belajar ikhlas dan bersedia memberikan izin kepada pemohon untuk poligami baik secara tertulis maupun secara lisan. Termohon juga memberikan pernyataan lisan yang menyatakan meskipun termohon telah melayani kebutuhan biologis pemohon sepenuhnya dan tidak pernah menolak ajakan pemohon, akan tetapi pemohon sebagai manusia biasa yang memiliki nafsu yang sulit dikendalikan oleh karena itu pemohon meminta termohon untuk menikah lagi sebagai jalan yang dibenarkan oleh agama demi menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma-norma sosial maupun dalam beragama.

Apabila ditinjau dari asas keadilan, perlu dilihat lebih lanjut apakah putusan ini telah memberikan hak secara adil bagi semua pihak. Bagi suami, permohonannya dikabulkan karena dianggap memiliki alasan cukup, yaitu kondisi biologisnya. Namun bagi isteri, meskipun ia tetap menjalankan tugasnya sebagai isteri, ia tetap harus menerima kenyataan dimadu hanya karena dianggap tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Walaupun secara formal isteri memberikan izin, penting untuk dicatat bahwa persetujuan tersebut muncul dalam tekanan akibat kondisi

⁷⁷Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, 40.

suami, yang pada akhirnya bisa mencerminkan ketimpangan atau ketidaksetaraan gender dalam hubungan rumah tangga.

Asas keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh haknya sesuai dengan proporsi, tanggung jawab, dan kewajibannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menurut Aristoteles teori keadilan adalah keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional yaitu kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama, inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum itu sama.⁷⁸

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles.⁷⁹

⁷⁸ Ana Suheri. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional", (Universitas PGRI Palangka Raya: Jurnal Morality, Juni 2018 Volume 4 Nomor 1), 62.

⁷⁹ Hyronimus Rhati, "Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)", Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, 242.

C. Permohonan izin poligami karena hiperseks pada putusan nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif.

Dalam Islam poligami tidak serta merta diperbolehkan, Islam sendiri memberlakukan batasan dan prasyarat yang ketat bagi laki-laki yang ingin berpoligami. Persyaratan ini mencakup kemampuan untuk menjaga keadilan diantara banyak isteri dalam hal menyangkut memberi nafkah, memberi tempat tinggal yang layak dan pembagian waktu yang seadil-adilnya. Islam juga menekankan pentingnya keadilan, dengan menyatakan bahwa jika seorang laki-laki tidak dapat menjunjung prinsip ini, maka ia hanya boleh mempunyai satu istri. Konsep ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنُكُمْ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya :“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.⁸⁰

Ayat di atas memperbolehkan kepada laki-laki Muslim untuk menikahi lebih dari satu perempuan, hingga maksimal empat orang, dengan syarat mutlak yakni kemampuan untuk berlaku adil diantara istri-istri tersebut. Prinsip keadilan ini menjadi dasar utama dalam peraturan poligami baik secara normatif dalam ajaran Islam maupun dalam praktik hukum positif di Indonesia. Dalam konteks yuridis, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

⁸⁰Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Edisi Penyempurnaan, 2019), 104

Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pelaksanaan poligami harus memenuhi sejumlah persyaratan kumulatif, di antaranya mendapatkan persetujuan dari istri pertama, kemampuan finansial, dan adanya jaminan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam putusan perkara Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr, pemohon secara eksplisit telah menyatakan kesanggupan untuk berlaku adil terhadap istri pertama dan calon istri keduanya, baik secara tertulis maupun secara lisan di hadapan persidangan. Selain itu, Termohon (istri pertama) telah menyatakan secara sadar bahwa ia tidak keberatan untuk dimadu, yang artinya persetujuan tersebut telah memenuhi syarat hukum yang berlaku. Tak hanya itu, pemohon juga mampu membuktikan kapasitas finansialnya, yakni memiliki pendapatan tetap yang cukup serta aset-aset yang dapat menjamin keberlangsungan nafkah bagi seluruh anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam QS. An-Nisa ayat 3 yang menyiratkan bahwa seorang suami tidak boleh menelantarkan istri dan anak-anaknya.

Pencapaian prinsip-prinsip keadilan, Al-Qur'an menggaris bawahi bahwa memenuhi prinsip adil sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tersebut sulit untuk dicapai.⁸¹ Hal ini sebagaimana disebutkan juga dalam QS. An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

⁸¹Baso Mufti Ali, "Poligami Dalam Islam", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 11, No. 1,(2013): 6, <http://dx.doi.org/10.30984/as.v11i1.162>.

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁸².

Menurut ayat tersebut, Allah mengingatkan bahwa keadilan yang sempurna di antara para istri sangat sulit untuk dicapai, terutama dalam hal perasaan dan kasih sayang. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr, di mana pemohon menyatakan siap berlaku adil dan sudah mendapatkan persetujuan dari istri pertama. Secara hukum sudah sesuai dengan syarat poligami. Tapi, keadilan yang dimaksud dalam ayat 129 bukan hanya soal pembagian waktu atau harta, melainkan juga soal perasaan dan cinta, yang tidak bisa dinilai atau diatur oleh hukum. Dalam persidangan, diketahui bahwa alasan utama pemohon ingin menikah lagi adalah karena istri pertamanya tidak bisa memenuhi kebutuhan biologisnya karena pemohon memiliki dorongan seksual tinggi atau hiperseks. Istri pertama pun menyatakan tidak keberatan dimadu, dan calon istri kedua juga setuju untuk menikah serta tidak bermusuhan dengan istri pertama. Meskipun semua ini terlihat ideal dari sisi hukum, tetap ada kemungkinan rasa tidak adil dalam hati, seperti kecemburuan, rasa tersisih, atau kasih sayang yang tidak merata. Inilah yang diingatkan dalam Surah An-Nisa ayat 129, bahwa keadilan batin tidak mudah dicapai, meskipun secara lahir sudah terpenuhi.

⁸²Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 133

Menurut Sayyid Qutb, poligami dalam Islam termasuk perbuatan rukhsah, artinya diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Hal ini hanya diperbolehkan dalam keadaan mendesak, sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan seksual pria atau alasan lain yang dapat mengganguya dan membuatnya melakukan perzinahan, yang dilarang keras dalam Islam. Namun, penting untuk memastikan keadilan di antara para istri dalam berbagai aspek seperti dukungan finansial, interaksi sosial, dan alokasi waktu yang dihabiskan bersama.⁸³

Dalam konteks ini, Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nyata dari konsep *rukhsah* sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Qutb. Poligami menurut pandangan Sayyid Qutb bukanlah hukum yang bersifat mutlak, melainkan merupakan bentuk keringanan (*rukhsah*) yang hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu atau keadaan darurat. Dalam perkara tersebut, pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan mendesak, yaitu karena istri pertama tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya. Hal ini bahkan diakui langsung oleh istri pertama di persidangan, dan ia menyatakan tidak keberatan untuk dimadu.

Jika dianalisis berdasarkan pandangan Sayyid Qutb, maka putusan Nomor 3701/Pdt./G/2022/PA.Jr sesuai dengan prinsip dasar *rukhsah* dalam Islam, yakni:

⁸³ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Terj*, Ainur Rafiq Shaleh Tahmid, (Jakarta: Rabbani Press, 2001).

1. alasan poligami muncul dari kondisi darurat, yaitu untuk menghindari perzinahan akibat dorongan seksual yang tinggi.
2. pemohon dinilai mampu secara lahir dan batin, termasuk dalam hal finansial dan tanggung jawab keluarga, sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam QS. An-Nisa ayat 3.
3. Dan persetujuan dari istri pertama, yang menunjukkan adanya keterbukaan dan tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan rumah tangga secara syar'i dan sosial.

Dengan demikian, sebagaimana diingatkan oleh Sayyid Qutb dan dikuatkan oleh QS. An-Nisa ayat 129, bahwa keadilan secara batiniah seperti rasa cinta, perhatian, dan afeksi tidak dapat dijamin secara hukum. Oleh karena itu, meskipun permohonan ini sah menurut hukum, tetap ada tanggung jawab moral dan spiritual yang besar bagi suami dalam menjalankan poligami, agar tidak menimbulkan ketidakadilan emosional yang tersembunyi di antara istri-istrinya.

Menurut hukum Islam poligami diatur dalam bab IX Kompilasi Hukum Islam, bab ini terdiri dari lima pasal, mulai dari Pasal 55 hingga Pasal 59. Pasal 55 mengatur batasan empat isteri bagi seorang suami yang ingin mempunyai banyak istri sekaligus. Namun, penting untuk dicatat bahwa syarat utama untuk melakukan poligami kemampuan untuk memperlakukan semua isteri dan anak secara adil. Apabila seorang suami mempunyai keyakinan yang kuat bahwa ia

tidak dapat memenuhi syarat tersebut, maka dilarang keras baginya untuk menikah berulang kali.⁸⁴

Jika melihat dari perkara nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr alasan mengajukan permohonan poligami dikarenakan suami hiperseks.⁸⁵ Dari pandangan yang pro-poligami selalu menyebutkan bahwa poligami dibolehkan dalam rangka menghindari perzinahan atau perselingkuhan. Bahkan, sebagian orang menganggap poligami sebagai sunnah, meneladani Nabi Muhammad Saw dan merupakan tindakan yang dianjurkan agama. Namun Nabi berpoligami tidak didasarkan atau dilatarbelakangi oleh tuntutan hasrat seksual, andai kata Nabi memiliki hasrat seksual yang kuat niscaya beliau akan melakukannya sejak menikah dengan Khadijah Ra.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengakui suami "hiperseks" sebagai salah satu alasan untuk mengabulkan permohonan izin poligami. Tetapi anehnya hampir semua dokumen putusan Pengadilan Agama atas izin poligami ada tertera kalimat berikut. "oleh karenanya Pemohon (yaitu suami) sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila tidak melakukan poligami Seakan-akan Pengadilan Agama di berbagai daerah di seluruh Indonesia punya semacam alat untuk menyusun kalimat yang sama Dalam hal ini kalimat "hiperseks" telah banyak digunakan secara meluas, dan menjadi sedemikian rupa tersusun rapi sebagai alasan yang terlihat masuk akal hingga akhirnya diterima oleh hakim pengadilan agama sebagai kebenaran

⁸⁴M. Nadi, *Poligami Bawah Tangan*, 74

⁸⁵Salinan Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr, 2.

alamiah. Padahal hiperseks adalah konstruksi sosial yang dipergunakan untuk merujuk kejantanan laki laki, bahwa hawa nafsu syahwat pria dianggap lebih kuat daripada perempuan.⁸⁶

Dalam pembahasan ini, pasal 4 ayat 2 huruf a menjadi dasar kewenangan pengadilan agama untuk memberikan izin poligami setelah melalui pemeriksaan dan verifikasi terhadap kondisi rumah tangga pemohon. Dalam Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr, pengadilan mengabulkan permohonan poligami setelah mempertimbangkan bahwa pemohon telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dan pihak-pihak terkait (terutama istri pertama) telah memberikan persetujuan. Dengan demikian, izin dari pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah dipenuhi.


Pemohon menyampaikan alasan bahwa istri pertama tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis (seksual), yang telah diakui oleh termohon dalam persidangan. Alasan tersebut juga merupakan salah satu bentuk “kondisi tertentu” sebagaimana yang dimaksud secara implisit dalam ketentuan pasal ini. Putusan ini menunjukkan bahwa ketiga syarat kumulatif tersebut telah dipenuhi oleh pemohon, yaitu:

1. Persetujuan dari istri pertama telah diberikan secara lisan di persidangan maupun dalam bentuk pernyataan tertulis (bukti P.5);
2. Pemohon memiliki penghasilan tetap sebesar Rp 8.000.000 per bulan, serta memiliki aset dan usaha yang menunjukkan kemampuannya dalam menafkahi keluarga (diperkuat oleh bukti P.7 hingga P.13);

⁸⁶ Jafar Suryomenggolo, “Hiperseks Sebagai Dalih Pamungkas Poligami” <http://Magdalene.co/story/hiperseksual-sebagai-dalih-pamungkas-poligami> diakses pada tanggal 26 Mei 2024

3. Pemohon juga menandatangani surat pernyataan akan berlaku adil, dan menyatakan kesanggupan tersebut secara langsung di hadapan majelis hakim saat siding.

Dengan ini Majelis Hakim menyatakan dalam amar putusan bahwa permohonan telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, sehingga permohonan izin poligami dapat dikabulkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fokus penelitian peneliti telah sesuai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami karena hiperseks pada putusan nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr hipersek didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa suami dapat mengajukan izin poligami jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dalam perkara ini, hakim menerima alasan pemohon bahwa istri tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis akibat hiperseks suami. Hakim juga mempertimbangkan adanya persetujuan tertulis dari istri pertama, serta tidak adanya perlawanan hukum dari pihak istri. Oleh karena itu, hakim mengabulkan permohonan tersebut. Namun, penting digarisbawahi bahwa dasar pertimbangan tersebut masih menuai kontroversi karena penggunaan alasan hiperseks tidak secara eksplisit tercantum dalam syarat formal Undang-Undang maupun KHI.
2. Permohonan izin poligami karena hiperseks pada putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan tidak bersifat mutlak. Dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Qutb dan ulama

lainnya, poligami hanya dibolehkan dalam kondisi darurat dan harus disertai dengan keadilan dan tanggung jawab penuh dari suami. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, izin poligami hanya dapat diberikan apabila pemohon memenuhi syarat alternatif (istri tidak dapat menjalankan kewajiban, sakit, atau tidak dapat melahirkan keturunan) dan syarat kumulatif (persetujuan istri, jaminan nafkah dan keadilan). Dalam putusan ini, hakim menilai bahwa semua syarat telah terpenuhi secara formal. Meski demikian, secara substansial perlu dikritisi karena hiperseks sebagai alasan poligami belum memiliki ketentuan hukum yang jelas serta bisa menjadi celah pembenaran yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.


B. Saran

Berkaca pada hasil dari penelitian yang sudah selesai dilakukan, Peneliti akan memberikan saran diantaranya:

1. Pengadilan Agama perlu melakukan pengawasan yang serius terhadap praktik poligami yang telah diberi izin. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa suami mampu berlaku adil dan menjalankan tanggung jawabnya terhadap istri serta anak-anaknya. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pihak pengadilan bisa menilai apakah suami sudah memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam izin poligami dan menjaga agar hak-hak istri dan anak-anak tetap terpenuhi. Selain itu, pengawasan ini juga penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan izin serta memastikan

bahwa pelaksanaan poligami tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

2. Perlu dilakukan pengembangan teori mengenai poligami secara lebih menyeluruh dan mendalam. Pengembangan ini tidak hanya sebatas pada aspek hukum dan aturan saja, tetapi juga perlu mencakup analisis yang lebih rinci mengenai dampak nyata dari praktik poligami, terutama terhadap istri dan anak-anak. Dengan memahami konsekuensi sosial, psikologis, dan ekonomi yang ditimbulkan, kajian tentang poligami akan menjadi lebih relevan dan kontekstual. Hal ini penting agar regulasi dan kebijakan terkait poligami bisa lebih responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan semua pihak yang terlibat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Syaikh al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* ,(Jakarta:Pustaka al-kautsar, 2017).
- Azhar Ahmad Bazhir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Omsel, 1996).
- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Bima Askara, 1984).
- Andi, Syamsul Bahri. and M. H. Adama. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama.
- Dr. H. A. Kumedi Ja`far. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh (Banjarsari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009).
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996).
- Hamdani, H.S.A.Al. *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Haris, Umar Sanjaya. Dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017).
- Kusmayanti, Hazar. "Divorce Caused By Hypersexual Psychological Disorders In Husband", Nurani, Vol. 19, No. 2, 2019.
- Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2019), cet.ke-1.
- Musyafah Aisyah Ayu, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." 2020.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Sumur,1974).
- Rusli Sukmana T. *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemasaran*. PAMPAS: Journal of Criminal Law. 2022.

- Rhiti, Hyronimus. "Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)", Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Ramli K, Ahmad. St Pamoentjak, *Kamus Kedokteran*, (Jakarta: Djambatan, 2000).
- Rahman, Abd Ghazaly. fikih munakahat, (Jakarta:Prenada Media, 2003).
- Subiyanto AE. Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*.
- Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa,1976).
- Santoso, Agus. *Hukum Moral dan Keadilan*, (Jakarta : Prenada Media Group,2012).
- Sampara, Said. *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum* 7.2 (2018).
- Solikin,Nur. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (STAIN Jember Press, 2014), 210
- Umamah, Abu. *Panduan Menikah untuk Meraih Sakinah Mawadah Warahmah*, (Gresik: Press Syuhada, 2018).
- Umbara, Citra. *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Oktober 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Skripsi/Tesis

- Aflah Wasilatul. "Hiperseksual Sebagai Dalih Untuk Berpoligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.JU." Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022.
- Faqihuddin Akhmad. "Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt." Skripsi, Institut Agama Islam Purwokerto, 2021.
- Huda Muhammad Fathul. "Pemberian izin poligami sebab hiperseks studi kasus di pengadilan agama nganjuk" Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023.

Rindiyani. "Analisis Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseks Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Rizqiyah, Firda Naziladatur. "Anak Dibawah Umur Sebagai Pemohon Dalam Perkara Wali Adhal Kumulasi Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.SIT) ", Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Zuhrah Fatimah, "Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No 1 tahun 1974 dan KHI)", *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah*, Vol. 5, No. 1, (2017).

Jurnal

Aji Afdillah, and Syuib. "Persepsi masyarakat terhadap izin poligami berdasarkan pasal 3 undang-undang nomor 1 tahun 1974." *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2.1 (2019)

Astuti, Budi. & M.Rusdi Daud,"Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online", *Jurnal Fakultas Hukum Muhamadiyah*, Jakarta 2023.

Ciocca. "Hypersexuality: the controversial mismatch of the psychiatric diagnosis", *Journal of Psychopathology*, Vol 24, 2018.

Esther, Masri. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Krida Bhayangkara* 2019.

Isnantiana, Nur Iftitah. *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 2017.

Mustofa, Muhammad Arif. Poligami dalam hukum agama dan negara. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2018.

Mulyadi, Rusdi. Mahmud; Afan, Ibnu. Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2020.

Novita, Lestari. "Problematika hukum perkawinan di indonesia". *Jurnal Ilmiah Mizani. Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 2018.

Pratiwi, Endang. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum," *Jurnal Konstitusi* 19273–27, 2022.

Ridwansyah, Muhammad. "Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam qanun bendera dan lambang Aceh." *Jurnal Konstitusi* 13.2 (2016).

Suheri, Ana. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional", (Universitas PGRI Palangka Raya: *Jurnal Morality*, Juni 2018 Volume 4 Nomor 1).

Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam, Bab IX Pasal 57

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal (4) Ayat (2).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal (1).

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4

Website

Ahmad Zahari, "Telaah Terhadap Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam", Vol. 43, No. 1, (2014): 12, <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.9-16>.

Syarat Poligami Diatur Oleh Hukum Indonesia (Oktober 2021) <https://www.googole.com/amp/s/www.orami.co.id/magazine/amp/poligami/> (Akses 25 juli 2024).

J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulfa Zakiatul Faqiroh

NIM : 201102010048

Program Studi : Hukum Keluarga

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan dan nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 12 Mei 2025



Zulfa Zakiatul Faqiroh
NIM.201102010048

BIODATA PENELITI

Nama : Zulfa Zakiatul Faqiroh
 Nim : 201102010048
 Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 06 Februari 200
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Alamat : Dusun Tomangan, Rt 009, Rw 003, Desa Betek
 Taman, Kec. Gading, Kab. Probolinggo.
 Nomor Handphone : 082228834934
 Email : zulfazakiatulfaqiroh@gmail.com
 Riwayat Pendidikan : RA Khusnul Hitam (2006-2008)
 MI Khusnul Hitam (2009-2014)
 SMP Irtiqoiyah (2015-2017)
 MA Raudlatul Istiqomah (2018-2020)